

SKRIPSI

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN GOWA**



Oleh :

MUH. QADAVIED MALIK

040 2019 0216

Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

MUH. QADAVIED MALIK

040 2019 0216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muh. Qadavied Malik
Stambuk : 040 2019 0216
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan
Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa

Telah disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi.

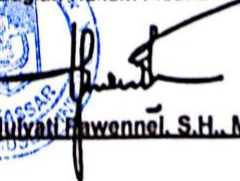
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Sufirman Rahmah, S.H., M.H.


Dr. H. Baharuddin Badari, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. Mulyati Hwennel, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Qadavied Malik
NIM : 040 2019 0216
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas Di Kabupaten Gowa
Nomor SK Pembimbing : 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/1/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 24 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIDN : 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI
Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran
Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa

Disusun dan diajukan oleh:
Muh. Qadavied Malik
04020190216

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 02 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

 <u>Prof. Dr. H. Sufirman Rahmah S.H. MH</u> NIPs. 0928086701	 <u>Dr. H. Baharuddin Badaru S.H. MH</u> NIPs. 0903076102
--	---

 Dekan

Prof. Dr. H. La Hade Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Qadavied Malik
NIM : 040 2019 0216
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas Di Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan,



Muh Qadavied Malik

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Qaadavied Malik
Stambuk : 040 2019 0216
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu
Lintas Di Kabupaten Gowa

Nomor SK Pembimbing : 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/1/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Sufirman Rahmah SH. MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. H. Bahauddin Badaru SH. MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Imran Eka Saputra, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. H. Mursyid, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Qadavied Malik
NIM : 04020190216
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam
Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di
Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan



Muh. Qadavied Malik

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT. kepada Kedua orang tua Penulis **Ayahanda Abdul Malik** dan **Ibunda Sitti Fatimah, SE.** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing beserta doa yang tulus dan saudara saya yang tecinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. **Prof. H. Laode Husein, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,

3. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H, Dr. Satria Hasyim, SH., M.H., Dr. Hj. Baharuddin Badaru, SH., M.H., Dr. Zainuddin, S.Ag., M.H,** masing-masing sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
4. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
5. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahmah, SH., MH dan Dr. Baharuddin Badaru, SH., M.H,** selaku ketua dan pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dr. Imran Eka, SH.,MH dan H. Mursyid M, SH., MH,** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar Proposal hingga ujian Skripsi.
7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya, Ayahnda Tercinta **Abdul Malik** dan Ibunda tercinta **Sitti Fatimah, SE.** yang senang tiasa melimpahkan Do'a, kasih sayang serta dukungan dalam berbagai bentuk kepada saya hingga dapat menyelesaikan

Skripsi ini, walaupun penuh dengan rintangan.

9. Kepada Bapak Kasat Dinas Lantas Polres Gowa, Terimakasih telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi.
10. Saudaraku tersayang **Muh. Surya Madani, Muh. Agung Darmawan,** dan **Muh. Abid Rosyiq Pranaja,** terimakasih telah memberikan support selama penyelesaian skripsi ini.
11. **Sindi Setianingsih** yang telah memberikan support, bantuan, dukungan selama ini.
12. Saudara **Rizaldi, Akmal, Rama, Zul, Sahrul, Maun, Akbar** Keluarga Besar **KAPAK SC**, Keluarga Besar **IMHB**, dan Keluarga Besar **RK FAMILIA** sebagai organisasi yang memberi saya wadah untuk selalu belajar, berproses, dan memperluas relasi untuk sebuah pengalaman baru.
13. Kawan **Yasin, Yayat, Rasyd, Rendy, Rayana, Fahrul, Trias,** dan seperjuangan Hukum Pidana 2019 yang telah menjadi kawan berdiskusi dan bertukar pikiran setiap hari.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis.

Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 16 Februari 2022

Muh. Qadavied Malik

ABSTRAK

Muh. Qadavied Malik (04020190216) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa). Dibawa bimbingan Prof. Dr. H. Sufirman Rahmah, SH.MH sebagai ketua pembimbing dan Dr. H. Baharuddin Badaru SH.MH sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan berfokus menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas dengan pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas yaitu undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengadaan Bhabinkamtibnas, dan Pelaksanaan Patroli Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa. Dan adapun dalam penelitian ini terkait kendala yang dihadapi oleh satuan Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di kabupaten Gowa terbagi dari faktor internal maupun faktor eksternal dari satuan Polisi Lalu Lintas.

Kata kunci : Peranan Polisi lalu Lintas, Penanggulangan Pelanggaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Polisi Lalu Lintas	11
1. Pengertian Polisi Lalu Lintas	11
2. Fungsi dan Peranan Polisi Lalu Lintas	15
3. Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas	18
B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas	20
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	20
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	24

3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangan	31
C. Tinjauan Tentang Tentang Lalu Lintas	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Di Kabupaten Gowa	42
B. Kendala Yang di Hadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran di Kabupaten Gowa	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Wawancara korban Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten gowa	51
2.	Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa	57
3.	Usia pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa	58

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah presiden. Kepolisian Republik Indonesia mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, serta menegakkan keadilan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga masyarakat Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹

Turunnya terus menerus angka Covid-19, dua tahun terakhir pelanggaran lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga banyaknya kecelakaan yang terjadi merupakan akibat ketidakpatuhan dalam menaati tata tertib lalu lintas yang ada.

kenaikan angka kecelakaan lalu lintas masih terjadi dari tahun 2020 ke 2021. Angka kecelakaan paling banyak terjadi di tahun 2019 sebesar

¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

116.411 kasus, lalu terjadi kenaikan sejak tahun 2017 sebesar 104.327 kasus. Jika dilihat lebih detail, angka kecelakaan lalu lintas cenderung menurun dari tahun 2019 ke 2020. Namun, terjadi peningkatan angka kecelakaan dari tahun 2020 sebanyak 100.028 kasus menjadi 103.645 kasus di tahun berikutnya. Angka kecelakaan tersebut menewaskan hingga 25.266 korban jiwa dengan kerugian sekitar Rp246 miliar.

Sementara itu, laporan yang dihimpun dari Korlantas Polri sejak tanggal 1 Januari hingga 17 Februari 2022 mencatat terdapat 15.265 kasus kecelakaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.254 orang mengalami luka ringan, 1.562 orang luka berat, dan 2.816 orang meninggal dunia. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari Rp47 miliar.²

Pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan sarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. pelanggaran lalu lintas bukan hanya sering dilakukan oleh pengendara roda dua namun pengendara roda empat pun melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya menerobos lampu lalu lintas, hal tersebut sangat disayangkan terjadi karena hal tersebut bukan hanya membahayakan dirinya sendiri namun dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, mereka bisa saja mengalami kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena melanggar

²<https://goodstats.id/article/berapa-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-tiap-tahun-YYx0u>

ketertiban dan keamanan lalu lintas yang ada.

permasalahan tersebut merupakan salah satu kasus pelanggaran lalu lintas dari sekian banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna jalan. Adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh :

1. Pengemudi Kendaraan yang buruk;
2. Pejalan kaki yang kurang berhati-hati;
3. Kondisi jalan yang kurang baik;
4. Kerusakan kendaraan;
5. Cacat mengemudi; dan lain-lain.

Hal demikian dapat mengurangi tingkat keamanan lalu lintas dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja secara terus menerus meningkat, maka dari itu perlunya tindakan dalam menangani masalah tersebut. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas (selanjutnya disingkat Polisi Lalu Lintas) telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.³

³ Nadia Afrita dan Henni Muchtar. (2018). *Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan*, **Journal Of Civil Education**. Hlm. 348.

Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum berperan sebagai halnya pencegah (*olitie roeicht*) dan sebagai enindak (*olitedwang*) dalam fungsi politik.

Disamping itu polisi Lalu Lintas juga memiliki fungsi pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segi tiga pengaman dan fungsi khususnya dalam hal perizinan atau mengeluarkan surat izin mengemudi, khususnya dalam melakukan patroli.⁴ patroli lalu lintas meruakan kegiatan ronda yang dilakukan ada ruas jalan guna lintas dan aktifitas masyarakat emakai jalan.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, dan menjaga agar sistem transportasi di jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.

Transportasi di mana yang menyangkut pergerakan orang atau barang ada dasarnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia sudah mengenal teknologi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu sendiri dilakukan dengan cara yang sangat sederhana.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung ada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi di jalan raya agar bisa

⁴ Soejono Soeknato. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 58

beroperasi secara efisien dan untuk meminimalisir kesia-siaan.

Untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup hanya dengan Undang-Undang aturan polisi Lalu Lintas. Akan perlunya ada kesadaran yang ditumbuhkan dan dibangun dalam masyarakat guna budaya tertib berlalu lintas yang baik sesuai dengan aturanc hukum yang mengaturnya. Kebut-kebutan dijalan umum sering kali dianggap hebat maupun tidak menggunakan helm dan menerobos lampu merah merupakan tindakan yang tidak beretika, Karena telah melanggar tata tertib yang telah diseakati bersama.

Tertib lalu lintas adalah keadaan berlalu lintas yang berlangsung dengan teratur dan sesuai dengan hak dan kewajiban setia pengguna jalan. Tertib berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ), diharakan dengan adanya pedoman dalam berlalu lintas sehingga terciptanya keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas. Sebagaimana yang tercantum dalam UU LLAJ asal 106 yang menyatakan bahwa :

“Setia orang yang menggunakan jalan wajib berrilaku tertib agar mencegah hal-hal yang mungkin daat membahayakan keselamatan, kelancaran, maupun menimbulkan kerusakan jalan dalam berlalu lintas”.⁵

⁵ Nadia Afrita dan Henni Muchtar. *Op.Cit.* Hlm. 346

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemamuan dan daya sera individu, serta Bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangatlah menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Didalam UU LLAJ pasal 1 angka 24 menegaskan bahwa :⁶

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Gowa adalah kasus kecelakaan maut melibatkan mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan poros Biringkaloro, Kecamatan pallangga, Kabupaten Gowa.

peristiwa kecelakaan tersebut satu orang meninggal dunia dan dua luka serius.Keala Seksi Hubungan Masyarakat Keolisian Resor Gowa, Ajun Komisaris Hasan Fadhlyh mengatakan kecelakaan lalu lintas terjadi saat mobil Honda Brio yang dikendarai seorang Aaratur Siil Negara (ASN) bernama Sumiati menabrak engendara motor nomor olisi DD 3798 LC di lokasi kejadian. Hasan mengatakan pengendara motor saat itu berboncengan tiga dengan ibu dan adiknya.

"Satu orang meninggal dunia atas nama M Agung Amin. Sementara ibunya bernama Maria dan adiknya Maghfirah mengalami luka serius

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24

akibat kecelakaan tersebut," kata Hasan melalui esan WhatsA, Selasa (11/10).

Hasan menjelaskan korban Maria luka terbuka ada bagian kaki dan betis. Sementara Maghfira kaki kirinya terputus serta kaki kanannya mengalami luka terbuka dan dirawat di RSUD Wahidin Sudirohusodo.⁷

"Maria dirawat di RSUD Syekh Yusuf Gowa. Sementara Maghfirah semat dirawat di RSUD Syekh Yusuf, tai dirujuk ke RSUD Wahidin Makassar," ungkap dia.

Kronologi kecelakaan berawal saat Agung mengendarai motor Yamaha Fino berboncengan dengan ibunya, Maria dan adiknya Maghfirah. Saat melintas di Jalan poros Biringkaloro, beriringan dengan mobil Honda Brio dikendarai Sumiati.

"Saat di pertigaan Jalan Masjid Nurul Jihad Biringkaloro-alangiseng, Sumiati hendak berbelok kanan ke arah timur dan lepas kendali akibat panik. Sehingga menyeruduk sepeda motor yang ada di depannya sampai ke dalam tembok dan pagar pintu sebuah rumah," bebernya.

⁷⁸<https://www.merdeka.com/peristiwa/pemotor-bonceng-tiga-di-gowa-diseruduk-asn-satu-orang-meninggal.html>

Sedangkan motor dan mobil yang rusak arah kini sudah diamankan di pos Laka Lantas Polres Gowa. "Kedua kendaraan sudah kami amankan sekarang sudah di posko," ungasnya.⁸

Dalam islam imlementasi dalam perlindungan berkendara sangat penting untuk memberikan keselamatan bagi pengendara. Adapun doa berkendara Dalam riwayat Abu Daud disebutkan doa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat naik kendaraan :

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

*Terjemahan: Dengan Nama Allah, segala uji bagi Allah, Maha suci Dat yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb / Tuhan kami. Segala puji bagi Allah 3x, Allah Maha Besar 3x.*⁸

Kecelakaan lalu lintas jika dicermati lebih dalam, sebenarnya dapat di hindari apabila engguna jalan berperilaku disiplin, fokus dan saling Menaati adanya peraturan Lalu Lintas. Karena meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan meruakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betpaa sangat berbahaya nyawa yang mengakibatkan kecelakaan tesebut harus seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah

⁸<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5774364/doa-naik-kendaraan-sesuai-sunnah-hafalkan-yuk>

uang. Dan orang mempertanggungjawabkan atas perbuatanya dengan harapan elaku mendapatkan efek jera dan lebih berhati-hati lagi.

Tabel 1.1 Angka kecelakaan 2020-2022

No	Tahun	Jumlah	Status
1.	2020	398 Kecelakaan	Mengalami peningkatan
2.	2021	407 Kecelakaan	Mengalami Peningkatan
3.	2022	457 Kecelakaan	Mengalami Peningkatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam enelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah optomalisasi Kepolisian dalam Penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa?
2. kendala apa yang dihadapi oleh Kepoliian dalam Penanggulangan

pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi oleh polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi atas 2 kegunaan yaitu:

1. Segi Teoritis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara lebih mendalam.
2. Segi praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya. Khususnya pada bidang hukum pidana.
 - b. Bagi penulis pribadi, penelitian ini merupakan langkah awal dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam

menyelesaikan program srata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Polisi Lalu Lintas

1. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁹

Sadjijono mengemukakan¹⁰ bahwa “polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara”. Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk ada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Berbicara tentang kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan

⁹ Warsiti Adi Utomo. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta, prestasi pustaka, Hlm.3.

¹⁰ Sadjijono. (2008). *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governace*. Jakarta, Laksbang Mediatama. Hlm. 58.

lembaga keolisiaan. pemberian makna dari keolisiaan ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. olisi, termasuk pengertian keolisiaan. Hanya saja definisi tentang keolisiaan tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga olisi sesuai yang diatur dalam peraturan erundang- undangan. Selengkapnya asal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga olisi sesuai dengan peraturan perundang- Undangan.
2. Anggota Keolisiaan Negara Reublik Indonesia adalah egawai Negeri ada Keolisiaan Negara Reublik Indonesia.
3. pejabat Keolisiaan Negara Reublik Indonesia adalah anggota Keolisiaan Negara Reublik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum keolisiaan.
4. peraturan keolisiaan adalah segala eraturan yang dikeluarkan oleh Keolisiaan Negara Reublik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan eraturan erundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu rasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemamuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
9. penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

10. penyidik adalah pejabat Keolisian Negara Reublik Indonesia diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
11. penyidik pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan ditunjuk selaku enyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan enyidikan tindak idana dalam lingkup Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.
12. penyidik pembantu adalah ejabat Keolisian Negara Reublik Indonesia yang diangkat oleh Keala Keolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat keangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas enyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. penyidikan adalah serangkaian tindakan enyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengemukakan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak idana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Keolisian Negara Reublik Indonesia yang selanjutnya disebut Kaolri adalah iminan Keolisian Negera Reublik Indonesia dan enanggung jawab enyelenggaraan

fungsi keolisian.

2. Fungsi dan Peranan Polisi Lalu Lintas

Fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹

Fungsi kepolisian salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian (OLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atribusi melalui ketentuan Undang-undang (asal 30 UUD 1945 dan asal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).¹²

Secara umum tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,

¹¹ Mahmud Mulyadi. (2009). Kepolisian dalam sistem peradilan pidana. Medan, USU press. Hlm. 40.

¹² Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan asal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dasari dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada serta kebijakan dari pimpinan Polri, maka tugas Polri lalu lintas yaitu: "Melaksanakan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan serta pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan atau ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum".

Kecelakaan Lalu Lintas juga dapat disebabkan oleh kesalahan. Kesalahan dapat di artikan sebagai dapat dicegah atau lebih cermat di artikan sebagai "sesuatu yang dapat dicegah Kepada seseorang".¹³

Sat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sat Lantas sesuai dengan asal 59 ayat

¹³ D. Schaffmeister, dkk, 2011. *Hukum Pidana* (Cet. II; Bandung: PT Citra Aditya Bakti).101.

(3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta mengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Berdasarkan pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbanopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama

lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (*Unitregident*), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

3. Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Adapun visi Polisi Lalu Lintas adalah terwujudnya postur Polisi Lalu Lintas yang professional, bermoral dan modern sebagai

pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁴

b. Misi Polisi Lalu Lintas

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- 3) Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
- 4) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- 5) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya

¹⁴<http://wim.tmcoldametro.net/2015/07/visi-dan-misi-direktorat-lalu-lintas.html>.
Diakses Pada Tanggal 18 November 2022 Pada Pukul 23:42 WITA

menyamakan misi Polisi Lalu Lintas.¹⁵

B. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.¹⁶

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnyadengan menggunakan sarana jalan umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rinto Raharjo. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta, Shafa Media. Hlm. 13.

diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait ssaerta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.¹⁷

Jalan raya adalah kerangka kerja transportasi darat, yang mencakup semua bagian jalan termasuk struktur dan perlengkapan timbal balik, yang di arahkan ke lalu lintas.¹⁸

Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentang dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh, berinah, memperkosa, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Rezki Fitra Ramadhan, Sufirman Rahman & Sri Lestari Purnomo. 2022. *journal lex of generalis (JLS)*. Vol.3, NO,44.

sebagainya.¹⁹

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delikundang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.²⁰

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran menurut Sudarto, “*wetsdelict, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan*”.²¹

¹⁹ Rinto Raharjo. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta, Shafa Media. Hlm. 13.

²⁰ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang, Umithohs Press. Hlm.74.

²¹ Sudarto .(1990). *Hukum Pidana I*. Semarang, Yayasan Sudarto. Hlm. 57

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai *“perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”*.²²

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan;
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dan dari berbagai pengertian di atas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.²³

²²Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco. Hlm. 2.

²³ Ramdlon Naning. *Op.Cit.* Hlm. 23.

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini beberapa pelanggaran yang sering dilanggar :²⁴

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara.

Undang-undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa *“setiap pengemudi wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar”*. Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengemudi yang menelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi.

Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 UU LLAJ yang berbunyi *“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan tindakan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh*

²⁴ Rinto Raharjo. *Op.Cit.* Hlm. 49-59.

ribu rupiah).”

b. Berkendaraan Berbelok tidak Menyalakan Lampu Sein

Undang-Undang LLAJ Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, sanksinya dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.d. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Menurut Pasal 48 ayat (1) dan (3) serta Pasal 107 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan persyaratan kelayakan jalan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat berkendara pada malam hari. Seandainya ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, pemiliknya dikenakan sanksi berupa

kurungan penjara selama satu bulan atau denda sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).²⁵

f. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1).

Bagi pengendara roda empat atau lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

g. Belok Kiri Secara Langsung

Para pengguna kendaraan bermotor sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini salah satu peraturan baru dalam UU LLAJ

²⁵ Undang-undang republik indonesia no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hlm. 146-147

Nomor 22 Tahun 2009. Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan kalau tidak diatur maka boleh belok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur, maka tidak boleh belok kiri secara langsung.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan itu, pengendara dapat dikenakan sanksi sesuai UU LLAJ No. 22 Tahun 2009, bagi pelanggar akan ditindak tegas, ditilang dan dikenakan denda minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

h. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Menurut peraturan dijelaskan bahwa UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 21 Ayat (1) setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Lalu, Ayat (2) menyebutkan bahwa batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

i. Menerobos Lampu Merah

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau *stopline* dan marka garis kuning atau *yellow box junction* sesuai Pasal

287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berpakurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis stopline, marka kotak kuning atau yellowbox junction, dan menerobos lampu merah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

j. Tidak Memiliki SIM

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat lin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009).

h. Tidak Memakai Helm Standar

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Sedangkan bagi

yang tak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah).

l. Tidak Memakai Sabuk Pengaman

bagi Pengendara yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Melanggar Pintu Perlintasan Kereta Api yang Tertutup

Untuk pelanggaran aturan akan dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Pasal 283. Sedangkan pelanggar pintu lintasan kereta api, ternyata juga sama yakni penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pasal 296.

n. Parkir Sembarangan

Seperti yang tertulis dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

o. Tidak Berkonsentrasi atau Mabuk dalam Mengemudi

Sanksinya seperti yang berbunyi dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 283 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

p. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya

Penanggulangannya

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan- peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu- rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu- rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur yang ada.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas walaupun membahayakan diri sendiri dan

pengendara lainnya.²⁶

Upaya Polisi lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu Lintas menenggunakan non penal. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitumeliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi).

C. Tinjauan tentang Lalu Lintas

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2, dan butir 11 serta butir 20 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai pergerakan orang dan kendaraan di ruangan lalu lintas jalan, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah “Prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah suatu kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. Pemerintahan memiliki maksud untuk merealisasikan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, selamat, aman, lancar, cepat, tertib dan teratur, yang efisien, melalui kemenajemenan lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas. Sepeda motor adalah suatu kendaraan yang beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpan rumah.

²⁶ Rinto Raharjo. (2014), *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media. Hlm. 61-65

Di dalam Bagian kedua ruang lingkup Lalu Lintas paragraf ke 1 (Satu) Kelas Jalan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ruang Lalu Lintas Kelas Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas-kelas berdasarkan:

1. Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penetapan kelas-kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah, untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten, untuk jalan kabupaten; atau
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota

Pada paragraf ke 2 (Dua) Penggunaan dan Perlengkapan Jalan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan dan perlengkapan jalan:

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilo meter per-jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁷

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan yaitu :

- 1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan lain fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- 2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum mengoperasikan Jalan.
- 3) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan

²⁷ Redaksi Nuansa Aulia. (2009). *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung CV. Nuansa Aulia. Hlm. 21.

fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

- 4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- 5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan :

- 1) Penyelenggara Jalan wajib sesegera mungkin dan patut untuk

²⁸ Redaksi Nuansa Aulia. (2009). *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung, CV. Nuansa Aulia. Hlm. 22

memperbaiki Jalan-Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

- 2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan :

- 1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat penerangan Jalan
 - e. Alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁹

²⁹ Redaksi Nuansa Aulia. (2009), *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung, CV. Nuansa

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:

- 1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a) Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten dan kota serta jalan desa; atau
 - d) Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
- 2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan karena ada banyaknya faktor-faktor yang tidak sengaja terjadi. Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu pelanggaran lalu lintas sering terjadi apabila suatu faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi, hal ini berarti bahwa suatu pelanggaran lalu lintas memang sulit untuk diketahui oleh pihak porlantas secara pasti kapan dan di mana akan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas.³⁰

Penyelenggaraan lalu lints dan angkutn jalan perlu

Auliah. Hlm. 23-24.

³⁰ Suhadak S.H., selaku Anggota Satlantas Polres Bima. Wawancara. Bima, 13 Juli 2020.

diselenggarakan secara berkeseimbangan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih mudah diakses di masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara intansi, sektor, unsur yang terkait serta terciptanya muansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus menciptakan system transportasi nasional yang handal dan terpadu.³¹

Berdasarkan terjadinya suatu pelanggaran dapat dikaji walaupun pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat diketahui, namun setidaknya dapat dipelajari atau dikaji secara mendetail kasus-kasus pelanggaran yang terjadi diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, pola pelanggaran, waktu serta tempat yang rawan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas

³¹ Maurice Rogers, tindakan kepolisian resor pelabuhan batu dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, Volume 1, NO.1, Medan 2019, 39-47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji fenomena hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Gowa, yaitu tepatnya di kantor Polres Kabupaten Gowa jalan Syamsuddin Tunru No. 58. Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi penilian di wilayah hukum Polres Gowa sangat rentan terjadi pelanggaran lalu lintas.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan jenis penelitian hukum empiris, maka penting untuk dilakukan penentuan populasi dan sampel.³² Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah seluruh individu yang memiliki kapasitas untuk dijadikan sumber informasi memperoleh data objek yang akan diteliti

³² Said Sampara dkk, 2013. Metode Penelitian Hukum. Kretakupa, Makassar, hlm.88

yaitu seluruh *stakeholder* dan juga pihak lain yang memiliki keterhubungan dengan Penelitian ini. Dengan adanya populasi tersebut , sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel, adapun sampel dalam penelitian ini ialah 3 orang dari anggota kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Gowa, 3 orang korban pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa, dan 1 orang anggota masyarakat Kabupaten Gowa.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan penelitian (wawancara) langsung di lokasi untuk pengumpulan data dari responden dalam hal ini aparat, dan pelaku yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Penelitian Keputusan (Library Research)

Yaitu metode penelitian dengan melakukan penelusuran dan telah sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, literatur lainnya, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang- perundangan, dan dokumentasi dari instansi terkait dengan penelitian guna memperoleh, megumpulkan data, dan menilai keakuratan untuk membantu penulisan dalam pengembangan topik bahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif.

Adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah :

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis, lisan,dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran

Di Kabupaten Gowa

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 13 yang mengatur terkait tugas pokok Kepolisian yang berbunyi :³³

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- 2. Menegakkan hukum; dan*
- 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.*

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b terkait pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu:³⁴

³³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

³⁴ Ibid., Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b

Pasal 14 ayat (1) huruf a menyatakan :

“Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan”.

Sedangkan Pasal 14 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menajmin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Dalam ketentuan Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga menetapkan bahwa *“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*.³⁵ Demi mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, maka polri melaksanakan beberapa kegiatan yang terdiri dari :

- 1. Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;*
- 2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;*

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , Pasal 200 ayat (1)

3. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan peneranagna berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Manajemen keamanan lalu lintas;
6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol;
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi; dan
8. Penegakan hukum lalu lintas.³⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa dengan melakukan 3 cara yakni pre-metif, preventif, dan represif. Hal demikian juga diungkapkan oleh Briпка Mubaraq yang mengatakan bahwa³⁷ “Pada umumnya kegiatan penanggulangan pelanggaran lalu lintas itu terdiri dari ; Penanggulangn (preventif) dan Penindakan (represif)”.

1. Kebijakan Preventif

³⁶ Ibid., Pasal 200 ayat (2)

³⁷ Pak Briпка Mubaraq. selaku porsenil Satuan Lalu Lintas Polres Gowa. **Wawancara. Gowa, 13 Februari 2022**

Penanggulangan preventif adalah upaya yang ditujukan guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak dengan upaya lainnya , dikarenakan pada pokoknya setiap upaya dalam pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan dilakukan secara terpadu. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan yaitu :³⁸

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan ukum terhadap masyarakat terkait pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan timbul;
- b. Mengadakan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolahsekolah secara berkesinambungan;
- c. Memperbaiki dan menambah ruas jalan;
- d. Melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua ataupun empat;
- e. Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan lalu lintas;

³⁸ Megawati Barthos., *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, **Jurnal Ilmu Hukum**, Vol. 4/No. 2/Juni/2018, hal 751

- f. Terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan-pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas; dan
- g. Pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pengaturan secara intensip.

2. Kebijakan represif

Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang digunakan guna menanggulahi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu penindakan lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melanggar yaitu dengan proses tilang, penyitaan, dan teguran³⁹

Berikut beberapa Peranan yang telah dilakukan oleh polisi lalu lintas di Kabupaten Gowa untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bripka Mubaraq.⁴⁰

1. Sosialisasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas

Sosialisasi ini dianggap sangatlah efektif untuk mengurangi

³⁹ *Ibid.*, hal 752

⁴⁰ Bripka Mubaraq, selaku porsenil Satuan Lalu Lintas Polres Gowa. **Wawancara. Gowa, 14 Februari 2023**

angka pelanggaran lalu lintas. UU LLAJ sangatlah perlu disosialisasikan supaya masyarakat sebagai pengguna jalan

memiliki pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya sehingga mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan memperlancar arus lalu lintas. Sosialisasi ini dilakukan disekolah-sekolah di Kabupaten Gowa ataupun di masyarakat umum yang biasanya dilaksanakan di aula kantor kecamatan/kelurahan/desa setempat.

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat di Kabupaten Gowa Bapak Pardimin, dimana beliau mengatakan bahwa “adanya sosialisasi mengenai undang-undang lalu lintas akan sangat memberikan manfaat dan diperlukan oleh masyarakat, apalagi masih banyak masyarakat yang kurang paham akan hukum yang mengatur tentang lalu lintas, menurut saya, Satlantas dan Polres harus lebih rutin mengadakan sosialisasi ke tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa ini, karena sangat wajar apabila pelanggaran masih tergolong banyak terjadi di daerah-daerah yang pelosok, dikarenakan

kurangnya sosialisasi untuk masyarakat dipelosok-pelosok”⁴¹

2. Pengadaan Bhabinkamtibnas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat

Pengadaan Bhabinkamtibnas dianggap sebagai salah satu solusi untuk penanganan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Adapun lingkup tugas dari bhabinkamtibnas, terdiri dari :

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang undangan yang berlaku
- b. Melakukan upaya kegiatan kerja sama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada di desa/kelurahan
- c. Melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat;

⁴¹pardimin. selaku Salah Satu Masyarakat Di Kabupaten Gowa.
Wawancara. Gowa 15 februari 2023

- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitas yang terganggu;
- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok forum kamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang undangan;
- i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;

- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak yang berwenang;
- l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa lebih sedikit dari pada perempuan. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki yaitu dengan perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki penduduk Kabupaten Gowa sebanyak 370.151 sedangkan perempuan sebanyak 381.830 jumlah penduduk di Kabupaten Gowa.⁴²

Menurut Kaur Mintu Indramaya Aprisa *“program yang sedang dijalankan saat ini oleh Polres Gowa dibawah koordinasi sat binmas yang jga sebagai upaya preventif untuk pencegahan tindak pelanggaran maupun kejahatan yaitu 1 desa 1 polisi. Program ini dinilai akan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat pedesaan karena dengan program situasi*

⁴² Mirawati dkk. 2020. Jurnal Unismuh, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa. Vol 1, No.1.

masyarakat akan kondusif dan paham akan peraturan lalu lintas. Kurangnya tingkat pengamanan yang dilaksanakan swadaya masyarakat memicu tingginya tingkat kriminalitas, pungkasnya”⁴³

Didalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas, polisi lalu lintas harus memiliki dedikasi yang tinggi dan dapat menajwa wibawa hukum. Petugas polisi lalu lntas diharuskan benarbenar bertindak tegas dan bijaksana, dengan kata lain polisi lalu lintas bertindak tanpa pandang bulu dengan tidak melihat dri latar belakang pelanggar ,yang jelas pelanggar ditindak lanjuti berdasarkan undang-undang yang mengatur yaitu UU LLAJ.

Dari pembahasan di atas maka dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara terhadap beberapa korban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa :

Tabel 4.1 Wawancara Korban Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa

⁴³ Kaur Mintu Indramaya Aprisa, selaku inspektur Polisi Dua laka lantas Polres Gowa. **Wawancara. Gowa 15 Februari 2023**

Nama Pelanggar	Kasus Pelanggaran	Akibat / Sanksi Yang diterima
Bapak Aris	Melawan arus di jalan Usman Salengke	Dari hasil wawancara dari Bapak Aris mengatakan akibat pelanggarannya dia dikejar oleh salah pihak kepolisian yang tengah melihat pelanggaran yang dilakukan Bapak Aris.

Ibu Nur laila	Tidak menggunakan helem dan membawa boncengan 2 orang anak	Dari hasil wawancara ibu Laila mengatakan bahwa akibat dari pelnggarannya polisi lalu lintas menindak lanjuti ibu laila, namu ibu laila tidak menerima dengan alasan dia tidak menggunakan helem lokasi yang dituju tidak jauh dari rumahnya.
---------------	--	---

Bapak Haris	Melawan Arus	Dari hasil wawancara bapak haris mengatakan dari pelanggarannya tersebut dia mengakui menyerempet sebuah mobil yang terparkir di bahu jalan akibat dari melawan arus jalan, maka polisi lalu lintas menindak lanjuti karna korban pemilik mobil melaporkan hal tersebut.
Asrul	Tidak menggunakan helm	Dari hasil wawancara saudara Asrul yang berumur masih remaja tersebut mengatakan dia di tindak lanjuti oleh salah satu polisi lalu lintas di jalan Usman Salangke tepatnya di perempatan lampu merah karena telah melanggar aturan

		pelanggaran lalu lintas
--	--	-------------------------

Dengan adanya sikap dan/atau tindakan yang tegas polisi lalu lintas kepada pelanggar lalu lintas, sehingga akan memperkecil adanya pelanggaran lalu lintas dan terciptanya arus lalu lintas yang tertib dan lancar. Dalam hal ini penulis dalam penelitian ini sangat berfokus kepada patroli polisi lalu lintas dalam menanggulangi ataupun menindak para pelanggar lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kaur Mintu Indramaya aprisa selaku inpektur Polisi Dua satuan lalu lintas polres Gowa.Sat Lantas Polres Gowa .

beliau mengatakan bahwa *“adapun pelaksanaan patrol guna menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa yaitu*

dimana anggota satlantas polres Kabupaten Gowa rutin melaksanakan patroli disetiap hari kerja di beberapa tempat dan/atau jalan khususnya yang rawan akan terjadi pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan. Daerah atau jalan yang rawan akan terjadi pelanggaran ataupun kecelakaan yaitu jalan".⁴⁴

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa "setiap akan melakukan patroli lalu lintas, sebelumnya diadakan apel pagi untuk pengarahan dan pengawasan Pomjalur (hal-hal terkait patroli) yang dipimpin oleh Kasat/Kanit lalu lintas Polres Kabupaten Gowa, barulah kemudian anggota patrol yang bertugas berangkat dengan mengantongi surat perintah yang diketahui oleh Kasat Lantas atas nama Kapolres dan yang lebih penting yaitu menyiapkan dan mengecek sarana dan prasarana patroli. Biasanya anggota patroli jalan sekitar jam 07.00 sampai dengan 12.00 Wita dan kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00 sampai 15.00 Wita. Dan untuk Analisa dan evaluasi dilakukan setiap minggu untuk dijadikan laporan hasil tiap bulanya"⁴⁵

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu Perondaan; dan berdasarkan

⁴⁴ ABD. Rahman. Selaku personil penyidik satuan lalu lintas polres Gowa. **Wawancara. Gowa, 15 februari 2022**

⁴⁵ Ibid

surat keputusan Kapolri dengan No: SKEP/VI/1997. Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih anggota POLRI sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan keempatan dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan atau menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran, Porli untuk melakukan tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan mnjamin keamanan umum masyarakat.⁴⁶

Terdapat beberapa bentuk patroli polisi yang sesuai dengan *Standart Operating Procedures* (SOP), diantaranya adalah :

1. Patroli Jalan Kaki

Patroli jalan kaki biasanya dimulai dari markas minimal 2 (dua) orang anggota Polri berjalan dan berada ditempat yang tidak terlalu sibuk agar dapat bergerak dengan leluasa, mengadakan tinjauan serta pengawasan dengan baik untuk dilaporkan jika ada keadaan yang ganjil maupun tidak seperti biasanya.

2. Patrol dengan kendaraan sepeda

⁴⁶Mabes Porli, 1997, bahan ajaran fungsi tenis sabara hal 18

sepeda dilkalkan guna menempuh jarak daerah atau jalan yang lebih luas sama halnya dengan patrol jalan kaki, patrol sepeda juga mengadakan peninjauan serta pengawasan dengan baik untuk dilaporkan dan diperiksa apabila terdapat kejanggalan didaerah tersebut.

3. Patroli dengan kendaraan sepeda motor

Patroli motor dilakukan guna membantu patrol jalan kaki dan patroli sepeda dimana merak bianya hanya dengn segera memberikan bantuan apabila patrol jalan kaki maupun patrol sepeda membutuhkan bantuan, dengan patroli motor maka pelaksanaan patroli biasanya selesai lebih dalam pemberian layanan keada masyarakat karena lebih efektif dalam segi kecepatan dan/atau ketepatan dalam melaksanakan tugas patroli.

4. Patroli dengan kendaraan mobil

Patroli mobil dilakukan agar dapat menerbikan bantuan dan mengawasi patroli yang jalan kaki, patroli bersepeda dan patroli bermotor pada titik control dan persilangan tertentu untuk mengawasi dimana para petugas patroli lainnya berada termasuk rute perjalananya, tukar menukar

informasi/keterangan, penghubung dengan pos komando. Patrol bermobil melakukan patroli sekitar pemukiman pejabat (VIP), Mall, Bank, Pasar dan tempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan.

Dari keempat bentuk patroli polisi lalu lintas diatas, menurut bapak Ipda M.amir “*Satlantas Polres Kabupaten Gowa yang sering dilaksanakan yaitu dengan patrol bermotor dan patroli bermobil, karena biasanya Satsabhara yang melakukan patroli jalan kaki*”.

Berikut merupakan data terkait pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Gowa dari Juli sampai bulan Desember 2022 yang penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa 2022

No.	Bln	Jumah Pelang gan	Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan						
			Muat an	Kece patan	Melawan Arus	Surat surat	Keleng kapan	Bonceng lebih	Helm
1.	Jul	119	2	-	112	-	-	-	5
2.	Agst	39	-	-	39	-	-	-	-
3.	Spt	265	-	-	265	-	-	-	-
4.	Okt	86	-	-	86	-	-	-	-
5.	Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Des	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		509	2	0	475	0	0	-	5

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Gowa

Jenis Pelanggaran yang sering terjadi dari bulan Juli sampai bulan Desember 2022 lebih dominan :

- pelanggaran muatan berlebihan sebanyak 2 pelanggaran
- kecepatan yang berlebihan 0 pelanggaran
- surat-surat kendaraan sebanyak 0 pelanggaran
- yang melawan arus 475 pelanggar
- kelengkapan kendaraan sebanyak 0 pelanggaran, dan
- tidak menggunakan helm keselamatan sebanyak 5 pelanggaran.

Dan adapun usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa yang akan penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa 2022

No.	Bulan	Jumlah pelanggar	Usia Pelanggar					
			0-15	16-21	22-30	31-40	41-50	51 ke atas
1.	Jul	119	1	43	27	12	21	3
2.	Agst	39	3	13	8	10	5	-
3.	Sep	265	7	189	33	20	14	2
4.	Okt	86	3	37	22	18	6	-
5.	Nov	-	-	-	-	-	-	-

6.	Des	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		509	14	282	90	60	46	5

Sumber : Satuan Lalu lintas Polisi Lalu Lintas Kabupaten Gowa.

Dari uraian tabel diatas maka dapat dilihat usia pelaku pelanggaran pada usia 0-15 tahun sebanyak 14 pelanggaran kemudian lebih dominan di usia 16-21 tahun dengan pelanggaran sebanyak 282 selebihnya pada usia 22-30 tahun, 41-50 tahun keatas masing-masing keatas 90, 60, 46, dan 5 pelanggaran lalu lintas.

Maka dari itu perlu adanya peningkatan lebih terhadap segala peranan Polisi yang harus diterapkan oleh Polres Gowa khususnya polisi lalu lintas untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di kabupaten Gowa, apalagi dengan melihat data diatas pelanggar lalu lintas didominasi oleh usia pelaku 16-21 tahun.

B. Kendala Yang di Hadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran di Kabupaten Gowa

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa Kendala yang di Hadapi Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa masih kurang Optimal. Kendala – Kendala yang dialami oleh satuan polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

1) Faktor *internal* Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Gowa

Faktor internal adalah faktor yang menjadi permasalahan di

dalam tubuh anggota Polisi Lalu Lintas Kabupaten Gowa itu sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain :

a) Kurang tegasnya penegak hukum kepada pelanggar

Tidak tegasnya para penegak hukum tersebut berupa hukum itu tidak diterapkan kepada semua pelanggar dikarenakan para pelanggar ada yang pejabat, anggota TNI, ada juga yang memiliki hubungan keluarga dengan kepolisian bahkan terkadang juga penegak hukumnya itu sendiri yang melanggar.

b) Tenggang rasa aparat penegak hukum Tenggang rasa yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang dimaksud seperti, para pelanggar aturan lalu lintas tersebut merupakan bapak/ibu yang sudah tua.

c) Sarana dan prasarana untuk penegak hukum Sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum masih kurang seperti, kendaraan untuk melaksanakan berpatroli.

2) Faktor *eksternal*/ Satuan Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Gowa

Faktor eksternal ini adalah faktor yang berada diluar tubuh Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Gowa itu sendiri dan

merupakan faktor yang menjadi kendala. Kendala yang dihadapi antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana yang tidak begitu mementingkan arti dari aturan lalu lintas dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas.
- b) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang telah dibuat.
- c) Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap toko, kantor, rumah sakit, mall ataupun pasar tradisional untuk menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga banyak dilakukan parkir bebas yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas dan bisa saja mengakibatkan kecelakaan karna akses kendaraan yang berlalu lalang terbatas.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Penanggulangan pelanggaran lalu di Kabupaten Gowa adalah dengan melaksanakan patroli disetiap hari kerja yaitu senin sampai dengan hari jumat, dimana patrol mulai berjalan pada pukul 07.00 – 12.00 Wita kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00-15.00 setelah jam istirahat demi menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Gowa didaerah dan/atau jalan khususnya daerah yang rawan akan pelanggaran, kecelakaan dan kemacetaan dengan menggunakan bentuk patroli motor atau dengan patroli mobil. Analisa dan evaluasi kerja dilakukan setip minggu oleh satlantas untuk kemudian dibuatkan laporan hasil disetiap bulannya.
2. Dalam hal ini adapun kendala yang dihadapi oleh satuan Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa terbagi dari faktor internal maupun faktor eksternal dari Satuan Polisi Lalu Lintas itu sendiri. Faktor internal yang berarti faktor yang menjadi permasalahan dari dalam tubuh

anggota Polisi Lalu Lintas , sedangkan faktor eksternal faktor yang berada diluar tubuh Polisi Lalu Lintas di Kabupaten Gowa itu sendiri.

B. SARAN

Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gowa yang terjadi sepanjang bulan Juli sampai bulan Desember 2022 bisa dikatakan Cukup tinggi apalagi pelaku pelanggaran dominan pada pelajar pelajar. Sehingga diharapkan kepada Polisi Lalu Lintas agar dapat sesering mungkin mengsosialisasikan ke sekolah-sekolah agar para pelajar paham mengenai lalu lintas dan akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran yang diperbuatnya.
2. Perlu adanya pendekatan-pendekatan antara Polisi Lalu Lintas dengan masyarakat di Kabupaten Gowa lebih baik lagi demi mengetahui seperti apa keadaan masyarakat dan apa saja keluhan masyarakat terkait lalu lintas, sehingga dengan demikian polisi lalu lintas dapat mengetahui akibat kenapa masyarakat masih sering melanggar aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN WAWANCARA :

Al-Qur'an Dan terjemahan.

ABD. Rahman. Selaku personil penyidik satuan lalu lintas polres Gowa.
Wawancara. Gowa, 15 februari 2022

Andrew R. 2001. ***Penegak Hukum Lalu Lintas***. Bandung. Nuansa.

Bambang Waluyo. 2002. ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***. Jakarta.

Bripka Mubaraq, selaku porsenil Satuan Lalu Lintas Polres Gowa.
Wawancara. Gowa, 14 Februari 2023

C.Schaffmeister, dkk, 2011. ***Hukum Pidana*** (Cet. II; Bandung: PT Citra Aditya Bakti).101.

Kaur Mintu Indramaya Aprisa, selaku inspektur Polisi Dua laka lantas Polres Gowa. **Wawancara. Gowa 15 Februari 2023**

Mabes Porli, 1997, ***Bahan ajaran fungsi tenis sabara***. hal 18

Mahmud Mulyadi. 2009. ***Kepolisian dalam sistem peradilan pidana***. Medan. USU press.

Pardimin. Selaku Salah Satu Masyarakat Di Kabupaten Gowa.
Wawancara. Gowa 15 februari 2023

Redaksi Nuansa Auliah. 2009. ***Lalu Lintas Angkutan Jalan***. Bandung CV. Nuansa Auliah.

Rinto Raharjo. 2014. ***Tertib Berlalu Lintas***. Yogyakarta. Shafa Media.Redaksi Nuansa Auliah. 2009.

Sadjijono. 2008. ***Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governace***. Jakarta. Laksbang Mediatama.

Said Sampara dkk, 2013, ***Metode Penelitian Hukum***. Kretakupa, Makassar.

Sinar Grafika. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. ***Metodologi Penelitian***. PT.Bumi Aksara.

Soejono Soeknato. 1989. ***Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial***. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Sudarto. 1990. ***Hukum Pidana I***. Semarang, Yayasan Sudarto.

Suhadak S.H., selaku Anggota Satlantas Polres Bima. ***Wawancara. Bima, 13 Juli 2020.***

Syahrudin Nawi. 2021. ***Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris***: Makassar: Kretakupa.

Warsiti Adi Utomo. 2005. ***Hukum Kepolisian di Indonesia***. Jakarta, prestasi pustaka.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung***, Eresco.

JURNAL :

Maurice Rogers 2009, ***Jurnal Retentum, tindakan kepolisian resor pelabuhan batu dalam penanganan pelanggaran lalu lintas***, Volume 1, NO.1, Medan.

Megawati Barthos., ***Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Jurnal Imu Hukum***, Vol. 4/No. 2/Juni/2018, hal 751

Mirawati dkk. 2020. Jurnal Unismuh, ***Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Gowa***. Vol 1, No.1

Nadia Afrita dan Henni Muchtar. 2018. ***Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan***. Journal Of Civil Education. Vol 2. No.5.

Ramadhan, R. F., Rahman, S., Purnomo, S. L. (2022). ***Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan***, 3(4), 2.

Rezki dkk. 2022. *Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. journal lex of generalis (JLS). Vol.3, NO,44.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

INTERNET :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pemotor-bonceng-tiga-di-gowa-diseruduk-asn-satu-orang-meninggal.html> **(Diakses tgl 12 Nov 20:50)**

<http://wim.tmcoldametro.net/2015/07/visi-dan-misi-direktorat-lalulintas.html> **(Diakses tgl 18 Nov 23:42)**

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5774364/doa-naik-kendaraan-sesuai-sunnah-hafalkan-yuk> (Diakses tgl 25 Des 20:00)

LAMPIRAN :

1. Dokumentasi wawancara



2. Dokumentasi wawancara



